



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Nomor :503/0002/SMP/DPM-PPTSP/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP SWASTA SANTO XAVERIUS 2 KABANJAHE

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah SMP SWASTA SANTO XAVERIUS 2 KABANJAHE tanggal 28 Juni 2022 a.n. Dra. Porman Sibarani bersama lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 420/3624/SMP.3/2022.
- b. Bahwa Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum/ peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang Udang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Sebagai Berikut:

Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama

Nama Penanggung Jawab : Dra. Porman Sibarani

Telah Bediri Sejak : 2016

Nama Sekolah : SMP SWASTA SANTO XAVERIUS 2 KABANJAHE

Alamat Sekolah/ Yayasan: JL. Irian, Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan
Kabanjahe, Kabupaten Karo

Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco Keuskupan
Agung Medan

Titik Koordinat : 3.0962425,98.4823231,3

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung mulai
tanggal 4 Juli 2022 s/d tanggal 4 Juli 2026

KETIGA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut
sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap
masyarakat;
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan
ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan berkala sesuai dengan ketentuan menurut
model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan
yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 4 Juli 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**

